



PUTUSAN

Nomor: 6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : UNTUNG.S.,T bin DURANIDI
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Umur/Tgl Lahir : 33 tahun / 27 September 1983
4. Jenis Kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka 10 Nomor 44 RT VIII RW III
Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu .
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S-I

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 dalam tahanan Rutan;
3. Penahanan oleh majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 dalam tahanan rutan ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 dalam tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 dalam tahanan Rutan ;

Terdakwa UNTUNG.S.,T bin DURANIDI didampingi oleh penasihat hukum : RODIANSYAH TRISTA PUTRA,SH.MH DKK para Advokat berkantor RTP AND PARTENERS LAW FIRM, yang beralamat di Graha Advokat Jalan

Hal 1 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin No: 15 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu pada tanggal 29 Maret 2017 dibawah register Nomor : 90/SK/III/2017/PN Bgl.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 6/Pen.TPK/2017/PN.Bgl tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 6/Pen.Tipikor/2017/PN.Bgl tanggal 20 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG.S.,T bin DURANIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa **UNTUNG.S.,T bin DURANIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal 2 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan Subsidiar.

3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa, selama 2 (dua) tahun penjara dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara merampas uang titipan dimana terdakwa ada menitipkan uang kepada Penuntut Umum

5. Menyatakan Barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 31;
digunakan dalam perkara atas nama terdakwa BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) Rupiah.

Telah mendengar nota pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan Hari Kamis tanggal 8 Juni 2017, pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Juni .2017 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 21 Juni 2017 dalam persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Hal 3 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa ia terdakwa UNTUNG, S.T.bin DURANIDI selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954-157 Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : SK 954-067 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Juni 2013 bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN, S.T. bin MUSLIM (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.384.VII Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang berdasarkan Pasal 10 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur II PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar berdasarkan Akta Kuasa Direktur PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar Nomor 42 tanggal 21 Agustus 2013 yang disahkan oleh Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn yang berdasarkan Surat Keputusan KPA Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK/62/846/Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditunjuk sebagai penyedia barang dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok Kabupaten Kaur sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jalan Prof.Dr.Hazairin, S.H. Nomor 901 Kota Bengkulu, Kantor Bank Bengkulu Cabang Utama Jalan Basuki Ramat Nomor 06 Kota Bengkulu, Desa Air Tembok Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Hal 4 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01.03.1.03.01.15.13.5.2. terdapat kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.990.502.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus dua) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Tim Kelompok Kerja (Pokja) IX Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mulai melakukan lelang untuk menentukan penyedia barang dalam kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur T.A. 2013, adapun perusahaan yang memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut antara lain PT.Adhitya Mulia Mitrasejajar dengan direktur saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF dan PT.Sinatri Inti Surya dengan direktur saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/BM-DPU/Muara Sahung Air Tembok/Pokja-IX/2013 yang ditanda tangani oleh Pokja IX ULP Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain saksi KUNIAWAN, S.T., saksi RAINER ATU, S.T., saksi EDHY WIJANARKO,S.T., saksi GUNADI KUSUMA, S.T., dan saksi FAIZAL ROZI, S.Sos, M.Si ditetapkan PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar dengan direktur SRI YUNIARTI binti EFEFNDI ARIF sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2013 bertempat di Kantor Gabungan Pelaksana Konstruksi (GAPENSI) Kota Bengkulu saksi EDION INDRA bin MANAF selaku Direktur II PT. Sinatria Inti Surya datang

Hal 5 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF dan meminta saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF secara melawan hukum untuk mengalihkan pekerjaan pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 agar dikerjakan oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF.

- Bahwa permintaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tersebut kemudian disetujui oleh saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIEF dengan cara memasukkan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF sebagai direktur II PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar melalui Akta Kuasa Direktur PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar Nomor 42 tanggal 21 Agustus 2013 yang disahkan oleh Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dan atas pengalihan pekerjaan pembangunan tersebut saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIEF menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dari saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF sebagai penggantian biaya administrasi lelang.
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 saksi BUYUNG MUTAHAN, S.T.bin MUSLIM bersama-sama saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/871/B.IV/DPU/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta) rupiah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku PPK bersama-sama saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF menandatangani Adendum Kontrak 01 Nomor :

Hal 6 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/1026/B.IV/DPU/2013 dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut

:

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kontrak			Adendum		
				Kuantitas	Jlh Harga (Rp)	Bobot	Kuantitas	Jlh Harga (Rp)	Bobot
I. UMUM									
1.2	Mobilisasi	Ls	34.700.000.00	1,00	34.700.000.00	1,47	1,000	34.700.000.00	1,47
1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	23.700,000.00	1,00	23.700,000.00	1,00	1,00	23.700,000.00	1,00
1,21	Manajemen Mutu	Ls	14.550.000.00	1,00	14.550.000.00	0,62	1.00	14.550.000.00	0,62
II. DRAINASE									
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M³	33,540.84	1,440,00	48,298.809,60	2,04	644,73	21.624.785,77	0,91
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M³	694,000.20	72,00	49.968.014,40	2,11	72,00	49,968,014,40	2,11
III. PEKERJAAN TANAH									
3.1(1.a)	Galian Biasa	M³	33.593,53	27,093,40	910.162.945,70	38,51	17.948,15	602.941.715,47	25,51
3.1(2)	Galian Batu	M³	145.058,91	100,00	14,505.891,00	0,61	6,372,86	924,440.125,18	39,11
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M³	244,689,18	1,600,00	391,502,688,00	16,56	860,40	210,530,570,47	8,91

Hal 7 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.3	Penyiapan badan jalan	M ²	615,10	8.000,00	4,920.800	0,21	4,400,00	2,706,440,00	0,11
	IV. PELEBARAN Pengerasan dan Bahu Jalan								
	V. Pengerasan Berbutir								
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Klas. B	M ³	503,786,41	1,600,00	806.056,256,00	34,10	820,20	413,205,613,48	17,48
	VI. PEKERASAN ASPAL								
	VII. STRUKTUR								
7.9	Pasangan Batu	M ³	687.043,41	95,00	65.269,123,95	2,76	95,00	65.269,123,95	2,76
	VIII. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR								
	X. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN								
	JUMLAH				2,363.636,528,65	100,0		2,363,636,388,72	100,0
	PPN 10 %				236,363,652,87			236,363,638,87	
	JUMLAH TERMASUK PPN				2,600,000,181,52			2,600,000,027,59	
	DI BULATKAN				2,600,000			2,600,000,000	

Hal 8 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					,000,00			.00	
--	--	--	--	--	---------	--	--	-----	--

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF secara melawan hukum melakukan penyimpangan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013, adapun penyimpangan tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli di bidang tehnik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB) MAWARDI, S.T., M.T. antara lain sebagai berikut :

1. Jalan sudah mengalami kerusakan dan sulit untuk dilewati lalu lintas;
2. Timbunan Pilihan Sirtu tanpa disaring sehingga ada batu lebih dari 7,5Cm, bahkan ada yang lebih dari 20Cm (Spek besar butiran maksimal 7,5Cm, dan disaring);
3. Tebal Lantai Saluran Pasangan Batu Kali 10Cm-15Cm (Spek 20Cm);
4. Alat Berat/Peralatan yang digunakan 1 (satu) unit VIBRO ROLLER, 2 (dua) unit BULDDOZER D-5 dan D-6, 1 (satu) unit EXCAVATOR, dan DUMPTRUCK Suplier Material Pilihan dan Base-B;
5. Pasangan Batu Kali bagian dalam keropos tanpa ada adukan tebal 30Cm-40cm (Spek tebal 40Cm-100Cm);
6. Lapisan Timbunan Pilihan dan Lapisan Base-B sebagian besar sudah tergerus air karena tidak ada lapisan pelindungnya/penutupnya/aspal, sehingga volumenya sudah tidak dapat diukur;
7. Panjang Jalan 1.000 Meter, Rencana 2.000 Meter;
8. Ada amandemen Galian Batu, Rencana 100 m3, amandemennya 6.379,30 m3;

Dengan hasil analisa dan perhitungan hasil pengukuran pelaksanaan cek fisik sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL KONTRA K	VOL CCO	VOL LAPANGA N	SELISIH LAPANGA N CCO	KETERANGAN
----	------------------	-----	--------------------	------------	---------------------	--------------------------------	------------

Hal 9 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	<u>Divisi 1</u>						
1,2	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	1,00	0,00	alat yang tidak didatangkan motor grader, dumtruk galian, wheel loader, water tank, harga disesuaikan
1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan LL	Ls	1,00	1,00	1,00	0,00	Ok
1,21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	1,00	1,00	0,00	Ok
II.	<u>Divisi 2 DRAINASE</u>						
2,1	Galian untk Selokan drainase dan saluran air	m3	1.440,00	644,73	644,73	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : excavator saja, dumpttruck tidak didatangkan, harga satuan disesuaikan
2,2	Pasangan batu dengan mortar	m3	72,00	72,00	72,00	0,00	Ok
III.	<u>Divisi 3. PEK. TANAH</u>						
3.1(1 a)	Galian Biasa	m3	27.093,40	17.948,15	17.948,15	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat

Hal 10 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							yang didatangkan dan digunakan : excavator saja, dumtruck tidak didatangkan, harga satuan disesuaikan
3.1(2))	Galian Batu	m3	100,00	6.37 2,86	6.372,86	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : excavator saja, alat yang tidak di datangkan: compresor, jack hammer, wheel loader, dumtruck, harga satuan disesuaikan
3.2.3	Timbunan pilihan berbutir	m3	1.600,00	864, 40	864,40	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : dumtruk, tandem roler, saja, alat yang tidak di didatangkan: motor grader, water tank harga satuan

Hal 11 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



							disesuaikan. Timbunan pilihan dari sirtu yang tidak disaring, ada batu-batu besar dia lebih dari 7,5cm bahkan ada yang 20 cm, sehingga spek tidak terpenuhi, harga lapangan = harga supplier + keuntungan
3,3	Penyiapan badan jalan	m2	8.000,00	4.40 0,00	4.400,00	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : vibro roller saja, alat yang tidak di datangkan: motor grader, harga satuan disesuaikan
IV.	<u>Divisi 5. PEK. BERBUTIR</u>						
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	m3	1.600,00	820, 20	820,20	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan/dig



							unakan : tandem roller, dumpruck, alat yang tidak di didatangkan: motor grader, water tank harga satuan disesuaikan
V.	Divisi 7. STRUKTUR						
7,9	Pasangan Batu	m3	95,00	98,0 0	98,00	0,00	

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalan Muara Sahung - Air Tembok (batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak.

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM secara melawan hukum tetap menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) tertanggal 22 Agustus sampai dengan 18 September 2013.
2. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) tertanggal 19 September sampai dengan 16 Oktober 2013.

Hal 13 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



3. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) tertanggal 17 Oktober sampai dengan 13 November 2013.
4. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 04 (Empat) tertanggal 14 November sampai dengan 19 Desember 2013.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa secara melawan hukum bersepakat dengan saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM, saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, panitia serah terima pekerjaan saksi MUSLIM AZHARI, saksi R.ABDUL ROCHIM, saksi TEJO SUROSO, saksi NURHIMAN, saksi RIDHUAN, konsultan pengawas saksi RIAWAN SUARMANTO dan saksi SIRAT BERLIN untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang telah dilaksanakan dengan baik.
- Bahwa meskipun pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku KPA secara melawan hukum tetap melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar melalui nomor rekening 001.01.07.06615-7 pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 29 September 2013 uang muka kerja 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta) rupiah dengan SP2D Nomor : 10415/019/SP2D/LS/JASA/IX/2013.
 2. Pada tanggal 31 Desember 2013 pembayaran MC 1 sampai dengan MC 4 dan retensi sebesar Rp.2.080.000.000,- (dua milyar delapan puluh juta) rupiah termasuk PPN dan PPh melalui SP2D Nomor : 18987/019/SP2D/LS/JASA/XII/2013.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Hal 14 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :
Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :
 - a) Pasal 132 ayat (1) mengatur :
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - b) Pasal 184 ayat (2) mengatur :
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM dan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF telah memperkaya PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar sebesar Rp.1.131.587.154,65,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat) rupiah dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuai laporan Nomor : SR-2243/PW06/5/2015 tanggal 05 November 2015 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2013 sebesar Rp. 1.131.587.154,65 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat) rupiah atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pekerjaan yang telah dibayarkan (SP2D) tanpa PPN Rp.2.363.636.388,72

Hal 15 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil pemeriksaan fisik tanpa PPN

Rp.1.232.039.234,07

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp.1.131.597.154,65

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIER

-----Bahwa ia terdakwa UNTUNG, S.T.bin DURANIDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954-157 Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : SK 954-067 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Juni 2013 bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN, S.T. bin MUSLIM (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.384.VII Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang berdasarkan Pasal 10 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur II PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar berdasarkan Akta Kuasa Direktur PT. Adhitya

Hal 16 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Mitrasejajar Nomor 42 tanggal 21 Agustus 2013 yang disahkan oleh Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn yang berdasarkan Surat Keputusan KPA Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK/62/846/Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditunjuk sebagai penyedia barang dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok Kabupaten Kaur sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01.03.1.03.01.15.13.5.2. terdapat kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.990.502.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus dua) rupiah.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdakwa bertindak sebagai PPTK dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954-157 Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : SK 954-067 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Juni 2013 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Tim Kelompok Kerja (Pokja) IX Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mulai

Hal 17 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



melakukan lelang untuk menentukan penyedia barang dalam kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur T.A. 2013, adapun perusahaan yang memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut antara lain PT.Adhitya Mulia Mitrasejajar dengan direktur saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF dan PT.Sinatri Inti Surya dengan direktur saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/BM-DPU/Muara Sahung Air Tembok/Pokja-IX/2013 yang ditanda tangani oleh Pokja IX ULP Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain saksi KUNIAWAN, S.T., saksi RAINER ATU, S.T., saksi EDHY WIJANARKO,S.T., saksi GUNADI KUSUMA, S.T., dan saksi FAIZAL ROZI, S.Sos, M.Si ditetapkan PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar dengan direktur SRI YUNIARTI binti EFEFNDI ARIF sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2013 bertempat di Kantor Gabungan Pelaksana Konstruksi (GAPENSI) Kota Bengkulu saksi EDION INDRA bin MANAF selaku Direktur II PT. Sinatria Inti Surya datang menemui saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF dan meminta saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF untuk mengalihkan pekerjaan pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 agar dikerjakan oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF.
- Bahwa permintaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tersebut kemudian disetujui oleh saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIEF dengan cara memasukkan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF sebagai direktur II PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar melalui Akta Kuasa Direktur PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar Nomor 42 tanggal 21 Agustus 2013 yang disahkan oleh Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dan atas pengalihan pekerjaan pembangunan tersebut saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIEF menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dari saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF sebagai penggantian biaya administrasi lelang.

Hal 18 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku PPK bersama-sama saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/871/B.IV/DPU/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta) rupiah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku PPK bersama-sama saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF menandatangani Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.1/1026/B.IV/DPU/2013 dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kontrak			Adendum		
				Kuantitas	Jlh Harga (Rp)	Bobot	Kuantitas	Jlh Harga (Rp)	Bobot
	II. UMUM								
1.2	Mobilisasi	Ls	34.700.000.00	1,00	34.700.000.00	1,47	1,000	34.700.000.00	1,47
1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	23.700,00.00	1,00	23.700,00.00	1,00	1,00	23.700,000.00	1,00
1,21	Manajemen Mutu	Ls	14.550.000.00	1,00	14.550.000.00	0,62	1,00	14.550.000.00	0,62
	II. DRAINASE								

Hal 19 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M ³	33,540.84	1,440,00	48,298.809,60	2,04	644,73	21.624.785,77	0,91
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	694.000,20	72,00	49.968.014,40	2,11	72,00	49,968,014,40	2,11
III. PEKERJAAN TANAH									
3.1(1.a)	Galian Biasa	M ³	33.593,53	27,093,40	910.162.945,70	38,51	17.948,15	602,941.715,47	25,51
3.1(2)	Galian Batu	M ³	145.058,91	100,00	14,505.891,00	0,61	6,372,86	924,440.125,18	39,11
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M ³	244,689,18	1,600,00	391,502,688,00	16,56	860,40	210,530,570,47	8,91
3.3	Penyiapan badan jalan	M ²	615,10	8.000,00	4.920.800,00	0,21	4,400,00	2,706,440,00	0,11
IV. PELEBARAN Pengerasan dan Bahu Jalan									
V. Pengerasan Berbutir									
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Klas. B	M ³	503,786,41	1,600,00	806.056,256,00	34,10	820,20	413,205,613,48	17,48
VI. PEKERASAN ASPAL									
VII. STRUKTUR									
7.9	Pasangan Batu	M ³	687.043,41	95,00	65.269,123,95	2,76	95,00	65.269,123,95	2,76
VIII. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR									
X. PEKERJAAN									

Hal 20 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMELIHARAAN RUTIN								
	JUMLAH				2,363.636. 528,65	100, 0		2,363,636,3 88,72	100,0
	PPN 10 %				236,363.6 52,87			236,363,63 8,87	
	JUMLAH TERMASUK PPN				2,600,000, 181,52			2,600,000,0 27,59	
	DI BULATKAN				2,600,000, 000,00			2,600,000,0 00,00	

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF melakukan penyimpangan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013, adapun penyimpangan tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dibidang teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB) MAWARDI, S.T., M.T. antara lain sebagai berikut :

1. Jalan sudah mengalami kerusakan dan sulit untuk dilewati lalu lintas;
2. Timbunan Pilihan Sirtu tanpa disaring sehingga ada batu lebih dari 7,5Cm, bahkan ada yang lebih dari 20Cm (Spek besar butiran maksimal 7,5Cm, dan disaring);
3. Tebal Lantai Saluran Pasangan Batu Kali 10Cm-15Cm (Spek 20Cm);
4. Alat Berat/Peralatan yang digunakan 1 (satu) unit VIBRO ROLLER, 2 (dua) unit BULDDOZER D-5 dan D-6, 1 (satu) unit EXCAVATOR, dan DUMPTRUCK Suplier Material Pilihan dan Base-B;
5. Pasangan Batu Kali bagian dalam keropos tanpa ada adukan tebal 30Cm-40cm (Spek tebal 40Cm-100Cm);
6. Lapisan Timbunan Pilihan dan Lapisan Base-B sebagian besar sudah tergerus air karena tidak ada lapisan pelindungnya/penutupnya/aspal, sehingga volumenya sudah tidak dapat diukur;
7. Panjang Jalan 1.000 Meter, Rencana 2.000 Meter;

Hal 21 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ada amandemen Galian Batu, Rencana 100 m³, amandemennya 6.379,30 m³;

Dengan hasil analisa dan perhitungan hasil pengukuran pelaksanaan cek fisik sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL KONTRAK	VOL CCO	VOL LAPANGAN	SELISIH LAPANGAN CCO	KETERANGAN
I.	<u>Divisi 1</u>						
1,2	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	1,00	0,00	alat yang tidak didatangkan motor grader, dumtruk galian, wheel loader, water tank, harga disesuaikan
1,8(1)	Manajemen dan Keselamatan LL	Ls	1,00	1,00	1,00	0,00	Ok
1,21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	1,00	1,00	0,00	Ok
II.	<u>Divisi 2 DRAINASE</u>						
2,1	Galian untk Selokan drainase dan saluran air	m3	1.440,00	644,73	644,73	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : excavator saja, dumptruck tidak didatangkan, harga satuan disesuaikan

Hal 22 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,2	Pasangan batu dengan mortar	m3	72,00	72,00	72,00	0,00	Ok
III.	<u>Divisi 3. PEK. TANAH</u>						
3.1(1a)	Galian Biasa	m3	27.093,40	17.948,15	17.948,15	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : excavator saja, dumptruck tidak didatangkan, harga satuan disesuaikan
3.1(2)	Galian Batu	m3	100,00	6.372,86	6.372,86	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : excavator saja, alat yang tidak didatangkan: compresor, jack hammer, wheel loader, dumtruck, harga satuan disesuaikan

Hal 23 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : dumptruk, tandem roler, saja, alat yang tidak di didatangkan: motor grader, water tank harga satuan disesuaikan. Timbunan pilihan dari sirtu yang tidak disaring, ada batu-batu besar dia lebih dari 7,5cm bahkan ada yang 20 cm, sehingga spek tidak terpenuhi, harga lapangan = harga supplier + keuntungan
3.2.	Timbunan pilihan 3 butir	m3	1.600,00	864,40	864,40	0,00	
3,3	Penyiapan badan jalan	m2	8.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan dan digunakan : vibro roller saja, alat yang tidak di

Hal 24 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							didatangkan: motor grader, harga satuan disesuaikan
IV.	Divisi 5. PEK. BERBUTIR						
5.1. 2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	m3	1.600,00	820, 20	820,20	0,00	Harga satuan terdiri dari: tenaga, alat, dan bahan, alat yang didatangkan/ digunakan : tandem roller, dumptruck, alat yang tidak di didatangkan: motor grader, water tank harga satuan disesuaikan
V.	Divisi 7. STRUKTUR						
7,9	Pasangan Batu	m3	95,00	98,0 0	98,00	0,00	

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalan Muara Sahung - Air Tembok (batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak.

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa bersama-sama saksi BUYUNG

Hal 25 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTAHAN bin MUSLIM telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan dengan cara tetap menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) tertanggal 22 Agustus sampai dengan 18 September 2013.
 2. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) tertanggal 19 September sampai dengan 16 Oktober 2013.
 3. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) tertanggal 17 Oktober sampai dengan 13 November 2013.
 4. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 04 (Empat) tertanggal 14 November sampai dengan 19 Desember 2013.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan bersepakat dengan saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM, saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, panitia serah terima pekerjaan saksi MUSLIM AZHARI, saksi R.ABDUL ROCHIM, saksi TEJO SUROSO, saksi NURHIMAN, saksi RIDHUAN, konsultan pengawas saksi RIAWAN SUARMANTO dan saksi SIRAT BERLIN untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang telah dilaksanakan dengan baik.
 - Bahwa meskipun pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, tetap dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar melalui nomor rekening 001.01.07.06615-7 pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 29 September 2013 uang muka kerja 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta) rupiah dengan SP2D Nomor : 10415/019/SP2D/LS/JASA/IX/2013.

Hal 26 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 31 Desember 2013 pembayaran MC 1 sampai dengan MC 4 dan retensi sebesar Rp.2.080.000.000,- (dua milyar delapan puluh ribu) rupiah termasuk PPN dan PPh melalui SP2D Nomor : 18987/019/SP2D/LS/JASA/XII/2013.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh pnyedia barang/jasa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

a) Pasal 132 ayat (1) mengatur :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

b) Pasal 184 ayat (2) mengatur :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiaal dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIN dan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, telah menguntungkan PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar sebesar
Hal 27 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.131.587.154,65,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat) rupiah dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuai laporan Nomor : SR-2243/PW06/5/2015 tanggal 05 November 2015 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2013 sebesar Rp. 1.131.587.154,65 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat) rupiah atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang telah dibayarkan (SP2D) tanpa PPN
Rp.2.363.636.388,72

2. Hasil pemeriksaan fisik tanpa PPN

Rp.1.232.039.234,07

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp.1.131.597.154,65

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan ia sudah mengerti dan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan Terdakwa ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan;

Hal 28 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIEF, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adalah selaku Direktur Utama PT. Adhitya Mulia Mitra Sejajar sejak Tahun 1996 sampai dengan 2014
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak melanjutkan lagi sebagai Direktur Karena ia tersangkut masalah sebagai terdakwa diperkara lain pada waktu itu, kemudian saksi mengundurkan diri.
- Bahwa saksi ada melakukan penawaran terhadap Pelelangan pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok pada tahun anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi yang mengajukan dokumen penawaran terhadap paket pekerjaan jalan Muara Sahung – Air Tembok adalah adalah direktur PT.Adhitya Mulia Mitra Sejajar yang lain yakni Sdr. Deni Permata.
- Bahwa saksi, ia mengetahui jika Perusahaan PT.Adhitya Mulia Mitra Sejajar milik saksi memenangkan proyek Jalan Muara Sahung – Air Tembok setelah pengumuman pemenang pada tanggal 12 Agustus 2013.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Perusahaan PT.Adhitya Mulia Mitra Sejajar milik saksi memenangkan proyek Jalan Muara Sahung – Air Tembok tersebut, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016, terdakwa Edion menemui saksi dengan tujuan awalnya hanya main saja, tetapi kemudian terdakwa Edion meminta proyek Jalan Muara Sahung – Air Tembok tersebut untuk dikerjakan oleh terdakwa edion, kemudian saksi menyetujuinya dengan syarat, saksi meminta terdakwa edion untuk menanyakan kepada pemberi kerja dalam hal ini KPA/PPK proyek Jalan Muara Sahung – Air Tembok yakni terdakwa Buyung Muntaha apakah bisa di akta kan keinginan terdakwa edion tersebut.

Hal 29 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kemudian dibuatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar untuk merubah struktur Direktur dengan memasukan nama Sdr. Terdakwa Edion ke dalam jajaran Direktur PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Edion yang melaksanakan Proyek Jalan Muara Sahung – Air Tembok sebagai direktur PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar.
- Bahwa menurut saksi, untuk lingkup pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok saksi Edion mengetahuinya
- Bahwa menurut saksi, ia ada menerima uang sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) sebagai Kompensasi memasukan Sdr. Terdakwa Edion ke dalam jajaran jajaran Direktur PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar dan mengambil alih pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok sebagai pergantian biaya administrasi.
- Bahwa menurut saksi, setelah proyek pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok berjalan terdakwa Edion selalu member laporan kepada saksi dalam bentuk pemberitahuan lisan.
- Bahwa untuk personil Inti PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar tidak masuk dalam proyek Jalan Muara Sahung – Air Tembok
- Bahwa seluruh Direktur PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar mengetahui adanya perubahan akta pendirian dengan memasukan Sdr. Terdakwa Edion ke dalam jajaran direksi.

Atas keterangan Saksi terdakwa membenarkannya ;

2. DENI PERMATA bin EFFENDI ARIEF, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi, ia termasuk di dalam jajaran Direksi PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar, yakni Direktur I
- Bahwa menurut saksi, ia ada melakukan penawaran terhadap Pelelangan pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok pada tahun anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.

Hal 30 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, ia yang melakukan penawaran dalam proyek tersebut dengan tugas melaksanakan proses lelang sampai dengan kelaur pemenang lelang pada POKJA IX ULP Propinsi Bengkulu
- Bahwa menurut saksi, adapun kelompok kerja ULP Propinsi Bengkulu dalam Pokja IX adalah sebagai berikut :
 - 1) Faizal Rozi, S.Sos, M.Si selaku Ketua
 - 2) Kurniawan, ST, selaku Sekretaris
 - 3) Raener Atu, SE.,MM
 - 4) Edhy Wijonarko, ST
 - 5) Gunadi Kusuma, ST
- Bahwa menurut saksi, ia mengetahui dari pengumuman jika PT. Adhitya Mulia Mitra Sejajar sebagai pemenang lelang dalam proyek pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok pada tahun anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi, ia mengetahui ada dibuatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.Adhitya Mulia Mitra Sejajar untuk merubah struktur Direktur dengan memasukan nama Sdr. Terdakwa Edion ke dalam jajaran Direktur PT.Adhitya Mulia Mitra Sejajar.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. FAIZAL ROZI bin ISLAHUDDIN, KURNIAWAN, S.T., GUNADI KUSUMA di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi, ia selaku ketua dalam POKJA IX Unit Layanan Pengadaan Propinsi Bengkulu
- Bahwa menurut saksi, Tim Pokja IX ada melaksanakan Lelang terhadap proyek pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok pada tahun anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu
- Bahwa menurut saksi, ia mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh PPK/KPA yaitu terdakwa BUYUNG MUTAHAN.
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok pada tahun anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu selaku KPA/PPK adalah terdakwa BUYUNG MUTAHAN.

Hal 31 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok pada tahun anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu adalah sekitar Rp..2.717.174.500,-(Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bahwa menurut saksi terhadap proyek pekerjaan Jalan Muara Sahung – Air Tembok pada tahun anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu yang mendownload dokumen ada 20 (dua puluh) perusahaan, sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 3(tiga) perusahaan yakni :
 1. PT.Pirsa Cara Berkarya
 2. PT.Sinatria Inti Surya
 3. PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Berita Acara evaluasi Penawaran, PT Pirsa Cara Berkarya dari hasil evaluasi tidak memenuhi pada evaluasi Teknis sehingga gugur, sedangkan PT. Sinatria Inti Surya tidak memenuhi pada Evaluasi Administrasi, sehingga yang memenuhi syarat adalah PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.600.000.000,-(Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa menurut saksi Pembuktian kualifikasi hanya dengan yang dinyatakan sebagai Pemenang, termasuk alat berat yang digunakan, dan PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar memenuhi syarat karena melampirkan bukti kepemilikan dan perjanjian sewa alat berat.
- Bahwa menurut saksi, dokumen pengadaan dibuat oleh Tim Pokja berdasarkan HPS yang dibuat oleh PPK.
- Bahwa menurut saksi sewa peralatan yang termasuk dalam dokumen pengadaan satu kesatuan dengan metode pelaksanaan karena termasuk alat yang digunakan.
- Bahwa benar dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar juga dilampirkan analisa harga satuan yang mencakup alat, bahan dan tenaga.

Hal 32 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar personel PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar adalah nama-nama yang tercantum dalam dokumen penawaran dan tidak ada nama-nama lain yang diajukan selain nama-nama dalam dokumen tersebut.
- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi untuk personel perusahaan yang bersertifikat hanya diperlihatkan saja sertifikatnya yang asli oleh sdra. DENI PERMATA dan panitia lelang tidak ada melakukan cross check terhadap kebenaran status personel perusahaan tersebut.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. MUSLIM AZHARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan Ketua tim PHO sekaligus anggota tim justifikasi teknis pada kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel) T.A. 2013.
- Bahwa benar saksi sebagai tim PHO mendapatkan SK dari Kepala Dinas PU Provinsi dan saksi dalam menjalankan tugas sebagai tim PHO bertanggung jawab kepada KPA yaitu terdakwa BUYUNG MUTAHAN.
- Bahwa benar saksi bersama seluruh anggota tim PHO kecuali sdra.NURHIMAN pernah ada melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok T.A. 2013 dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang saksi dan tiim PHO lakukan ditemukan kekurangan pekerjaan yaitu mengenai ketebalan aspal yang kurang 2 cm.
- Bahwa terhadap adanya temuan dalam rangka pemeriksaan tersebut tim PHO bersama anggota direksi yang terdiri dari KPA/PPK, PPTK, Penyedia Barang dan Konsultan Pengawas ada melakukan rapat dan membuat catatan tertulis dan meminta pihak direksi memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut sebagai syarat apabila akan dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa benar terhadap permintaan tim PHO pihak direksi bersedia memperbaiki kekurangan pekerjaan yang menjadi temuan tim PHO.

Hal 33 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lebih kurang 3 hari setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim PHO pekerjaan yang kurang tersebut kemudian diperbaiki oleh penyedia barang dan tim PHO kemudian menyatakan pekerjaan pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok terseut dapat diserahkan.
 - Bahwa benar selaku anggota tim Justifikasi Teknis pekerjaan pembangunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak oleh penyedia barang karena terdapat kendala teknis lapangan yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana.
 - Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernah mengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada tim Justifikasi Teknis dalam rangka adendum kontrak.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. TEJO SUROSO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota tim PHO pada kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel) T.A. 2013.
- Bahwa benar saksi sebagai tim PHO mendapatkan SK dari Kepala Dinas PU Provinsi dan saksi dalam menjalankan tugas sebagai tim PHO bertanggung jawab kepada KPA yaitu terdakwa BUYUNG MUTAHAN.
- Bahwa benar saksi bersama seluruh anggota tim PHO kecuali sdr.NURHIMAN pernah ada melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok T.A. 2013 dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang saksi dan tim PHO lakukan ditemukan kekurangan pekerjaan yaitu mengenai ketebalan aspal yang kurang 2 cm.
- Bahwa terhadap adanya temuan dalam rangka pemeriksaan tersebut tim PHO bersama anggota direksi yang terdiri dari KPA/PPK, PPTK, Penyedia Barang dan Konsultan Pengawas ada melakukan rapat dan membuat catatan tertulis dan meminta pihak

Hal 34 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut sebagai syarat apabila akan dilakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa benar terhadap permintaan tim PHO pihak direksi bersedia memperbaiki kekurangan pekerjaan yang menjadi temuan tim PHO.
- Bahwa benar lebih kurang 3 hari setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim PHO pekerjaan yang kurang tersebut kemudian diperbaiki oleh penyedia barang dan tim PHO kemudian menyatakan pekerjaan pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok tersebut dapat diserahkan terimakan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6. AHMAD EFFENDI di depan Persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan Direktur PT. Cremona dan pada tahun 2013 ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultasi pengawasan pembangunan jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel).
- Bahwa benar saksi ada menandatangani kontrak kegiatan penyedia jasa konsultasi pengawasan dengan nilai kontrak Rp.142.000.000,- dengan KPA terdakwa Buyung Mutahan.
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi dibantu oleh personil perusahaan yaitu saksi Riawan, saksi Sirat, dan saksi Sucipto.
- Bahwa benar saksi menerima laporan dari personil saksi dilapangan baik secara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tersebut.
- Bahwa benar seluruh dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan sebelum dijadikan dasar pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh konsultan pengawas.
- Bahwa cap PT. Cremona yang terdapat dalam barang bukti laporan harian dan laporan bulanan yang ditunjukkan di depan persidangan mirip dengan cap PT. Cremona namun cap yang terdapat dalam laporan tersebut bukan merupakan cap milik perusahaan.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan konsultasi pengawasan tersebut telah dicairkan 100 %.

Hal 35 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenakannya ;

7. RIAWAN SUARMANTO pada pokoknya di depan Persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan personil PT.Cremona selaku konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) Tahun 2013.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Supervision Engineering dan dalam melakukan pengawasan saksi dibantu oleh saksi Sirat selaku Inspektur dan saksi Sucipto selaku Tenaga Lab.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut saksi berpedoman pada dokumen kontrak dan gambar rencana.
- Bahwa dalam selama kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan saksi alat-alat yang didatangkan oleh terdakwa Edion ke lokasi proyek hanya 01 (satu) unit dump truck, Bulldozer, Excavator, dan Motorgrader sedangkan untuk mengerjakan galian batu fungsi alat Jack Hammer digantikan oleh tenaga manusia yang melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan pahat.
- Bahwa terdakwa Edion selaku penyedia barang jarang datang langsung kelapangan yang sering hadir dilapangan adalah sdra. Dadang, sdra. Kasir, dan sdra. Yanto dan saksi tidak ada sama sekali tahu dan pernah bertemu dengan personel PT. Adhitya Mulia Mitra Sejajar sebagaimana yang tertuang dalam dokumen penawaran selama kegiatan pembangunan jalan tersebut berlangsung.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas ada beberapa kali melakukan teguran kepada perwakilan penyedia barang terkait ketersediaan alat yang tidak didatangkan seluruhnya teguran tersebut dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam buku direksi.
- Bahwa saksi beberapa kali meminta dokumen kontrak secara utuh kepada terdakwa Edion namun hingga kegiatan berakhir tidak pernah diberikan oleh terdakwa Edion.
- Bahwa benar terdakwa Untung selaku PPTK hadir selama kegiatan pembangunan tersebut berlangsung dan teguran perihal

Hal 36 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan peralatan kerja tersebut juga pernah saksi sampaikan kepada terdakwa Untung.

- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak pernah dilibatkan dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama/PHO.
- Bahwa sevara kuantitas pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah memenuhi spesifikasi dalam kontrak namun secara kualitas saksi menilai pekerjaan tersebut belum memenuhi kualitas yang diharapkan karena adanya peralatan kerja yang tidak dihadirkan oleh penyedia barang.
- Bahwa tanda tangan saksi dalam laporan harian dan laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan hanya pada beberapa bagian pada halaman pertama saja yang merupakan tanda tangan asli dari saksi sedangkan sisanya bukan tanda tangan saksi dan cap PT. Cremona bukan hanya mirip saja dan cap yang tertera dalam laporan-laporan tersebut bukan sebagaimana cap yang dipegang oleh perusahaan.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Rapat dalam rangka serah terima tahap pertama/PHO bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapa-rapat tersebut.
- Bahwa dokumen laporan harian dan laporan bulanan tersebut dibuat oleh terdakwa Edion dan yang mengantarkan kepada saksi untuk ditanda tangani pada bagian depan adalah sdra. Yanto yang merupakan anak buah terdakwa Edion.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

8. SIRAT BERLIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan personil PT.Cremona selaku konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) Tahun 2013.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Inspektor.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut saksi berpedoman pada dokumen kontrak dan gambar rencana.
- Bahwa terdakwa Edion selaku penyedia barang jarang datang langsung kelapangan yang sering hadir dilapangan adalah sdra. Dadang, sdra. Kasir, dan sdra. Yanto dan saksi tidak ada sama

Hal 37 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tahu dan pernah bertemu dengan personel PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar sebagaimana yang tertuang dalam dokumen penawaran selama kegiatan pembangunan jalan tersebut berlangsung.

- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas ada beberapa kali melakukan teguran kepada perwakilan penyedia barang terkait ketersediaan alat yang tidak didatangkan seluruhnya teguran tersebut dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam buku direksi.
- Bahwa saksi beberapa kali meminta dokumen kontrak secara utuh kepada terdakwa Edion namun hingga kegiatan berakhir tidak pernah diberikan oleh terdakwa Edion.
- Bahwa benar terdakwa Untung selaku PPTK hadir selama kegiatan pembangunan tersebut berlangsung dan teguran perihal kelengkapan peralatan kerja tersebut juga pernah saksi sampaikan kepada terdakwa Untung.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak pernah dilibatkan dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama/PHO.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Rapat dalam rangka serah terima tahap pertama/PHO bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat tersebut.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

9. SUCIPTO bin SUPOMO pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan personil PT.Cremona selaku konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) Tahun 2013.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Tekhnisi Lab dan Peralatan.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut saksi berpedoman pada dokumen kontrak dan gambar rencana.
- Bahwa terdakwa Edion selaku penyedia barang jarang datang langsung kelapangan yang sering hadir dilapangan adalah sdra. Dadang, sdra. Kasir, dan sdra. Yanto dan saksi tidak ada sama sekali tahu dan pernah bertemu dengan personel PT. Adhitya Mulia

Hal 38 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Seajar sebagaimana yang tertuang dalam dokumen penawaran selama kegiatan pembangunan jalan tersebut berlangsung.

- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas ada beberapa kali melakukan teguran kepada perwakilan penyedia barang terkait ketersediaan alat yang tidak didatangkan seluruhnya teguran tersebut dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam buku direksi.
- Bahwa saksi beberapa kali meminta dokumen kontrak secara utuh kepada terdakwa Edion namun hingga kegiatan berakhir tidak pernah diberikan oleh terdakwa Edion.
- Bahwa benar terdakwa Untung selaku PPTK hadir selama kegiatan pembangunan tersebut berlangsung dan teguran perihal kelengkapan peralatan kerja tersebut juga pernah saksi sampaikan kepada terdakwa Untung.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak pernah dilibatkan dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama/PHO.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

10. LAMI CITRA DEWI pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2013 saksi pernah menyewakan alat berat kepada terdakwa Edion untuk pengerjaan proyek di Muara Sahung.
- Bahwa alat berat yang disewa adalah Excavator sebanyak 02 (dua) unit selama 02 (dua) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.40.000.000,-.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

11. JILI bin SINDO WIJAYA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan direktur CV.Sinar Mas Sentosa yang bergerak dibidang sewa menyewa alat berat dan pada tahun 2013 terdakwa Edion ada menyewa alat berat dengan saksi untuk mengerjakan proyek di Muara Sahung.
- Bahwa alat berat yang disewa oleh terdakwa Edion adalah Bulldozer dan Vibro roller.

Hal 39 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total biaya sewa alat berat tersebut selama 02 (dua) bulan adalah sebesar Rp.170.000.000,- dan biaya mobilisasi alat sebesar Rp.20.000.000,-

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

12. DADANG DJAELANI pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 ada bekerja selaku perwakilan PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar untuk mengerjakan pembanguna Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) T.A. 2013 setelah sebelumnya saksi ada diminta oleh terdakwa Edion.
- Bahwa selain saksi ada dua orang lagi yang bekerja di lapangan atas perintah terdakwa Edion yaitu sdra.Kasir dan sdra.Yanto.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut berlangsung lebih kurang empat bulan dan selama pekerjaan pembangunan jalan tersebut dilakukan peralatan kerja yang dibawa terdakwa Edion ke lokasi kerja adalah Bulldozer, Excavator, Vibro roller, dan Dumptruck.
- Bahwa untuk pekerjaan galian biasa dan galian batu tanah hasil galian hanya dibuang ke jurang dan tidak dibuang 5 km dari hasil galian dengan menggunakan dump truck.
- Bahwa untuk pekerjaan galian batu fungsi Jack Hammer dalam menghancurkan batu diganti dengan Excavator dan dibantu dengan tenaga manusia sebanyak tiga orang.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi berpedoman pada RAB yang tertuang dalam kontrak dan RAB setelah adanya adendum kontrak.
- Bahwa adendum pekerjaan dilakukan karena lokasi kerja yang terlalu landai dan lebar jalan yang sempit sehingga tidak mungkin dilakukan sesuai gambar rencana.
- Bahwa terdakwa Edion selaku Penyedia Barang tidak pernah mengajukan permohonan adendum pergantian peralatan kerja.

Hal 40 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada berkoordinasi dengan terdakwa Untung selaku PPTK ada adanya peralatan yang tidak didatangkan secara keseluruhan diketahui oleh terdakwa Untung selaku PPTK.
- Bahwa perkembangan dilapangan secara berkala saksi laporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada terdakwa Edion.
- Bahwa dokumen backup data dibuat oleh saksi namun setelah dibuat saksi serahkan kepada terdakwa Edion dalam keadaan belum ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa dokumen laporan harian, laporan bulanan seluruhnya dibuat oleh terdakwa Edion dan saksi hanya menandatangani saja Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

13. YUPITER INDRA JAYA bin IDRUS NASRUN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi, dalam kegiatan Proyek tersebut selaku Ketua Panitia Justifikasi Teknis dalam kegiatan ini
- Bahwa menurut saksi tupoksi panitia Justifikasi Teknis mengevaluasi proyek dalam hal ada perubahan kontrak dan perpanjangan waktu
- Bahwa ada perubahan kontrak dalam kegiatan ini setelah ada pengajuan perubahan setelah ada rekayasa lapangan (Field Engineering Lapangan) berupa Berita Acara Mutual Cek.
- Bahwa yang mengajukan Perubahan adalah salah satu Kontraktor bapak edion, disamping itu, ada PPK, PPTK, Kontraktor, Tim Panitia Justifikasi Teknis
- Bahwa terkait perubahan kontrak tidak ada pengajuan yang berkaitan dengan perubahan alat, yang dilakukan perubahan hanya volume pekerjaan sebagaimana dokumen perubahan kontrak dan tidak ada perubahan nilai kontrak
- Bahwa setelah dibacakan kontrak addendum, yakni BA Mutual Chek., dan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa dalam pengajuan perubahan kontrak dilakukan dalam bentuk surat dari KPA kepada panitia Justifikasi teknis untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Panitia Justifikasi teknis

Hal 41 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK saksi selaku Justifikasi teknis tidak ingat tanggalnya hanya saja SK diterima pada saat proyek berjalan
 - Bahwa SK tetap ada walaupun kegiatan tidak ada perubahan kontrak
 - Bahwa saksi tidak kelapangan, tetapi tim yang lain kelapangan
 - Bahwa perubahan kontrak tergantung persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran
 - Bahwa menurut saksi perhitungan perubahan kontrak dilakukan oleh Tim Panitia Justifikasi Teknis.
 - Bahwa saksi tidak memiliki kapasitas dalam menilai apakah adalah alat atau personil yang tidak sesuai dengan kontrak, saksi hanya menilai analisa pembayaran dan volume fisik untuk dilakukan perubahan
 - Bahwa pertemuan/rapat Tim Justifikasi terkait perubahan sebanyak 1(satu) kali
 - Bahwa hasil Tim Justifikasi disepakati bersama-sama dengan tim organ pengadaan.
 - Bahwa diperlihatkan Dokumen Berita Acara hasil Pembahasan Justifikasi Teknis tentang perubahan kontrak, dimana saksi membenarkan dan mengetahuinya
 - Bahwa terkait dengan perubahan alat menurut saksi tidak dapat dilakukan addendum dan bukan kewenangan Tim Justifikasi Teknis.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

14. ERMITA ABRIANI, SH Binti H. BACHTIAR DJAMAL, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok bertindak selaku Bendahara Kegiatan.
- Bahwa ebnar terdakwa BUYUNG MUTAHAN merupakan KPA dan terdakwa UNTUNG sebagai PPTK sedangkan sebagai penyedia barang adalah PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar dengan Direktur terdakwa EDION INDRA.

Hal 42 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan untuk kegiatan tersebut dilakukan sebanyak dua termyn dengan termyn pertama uang muka 20 % dan termyn kedua langsung pencairan 100 %.
- Bahwa pencairan melalui mekanisme dua termyn tersebut lazim dilakukan.
- Syarat-syarat untuk pencairan untuk 20 % antara lain permohonan dari kontraktor, jaminan pelaksanaan, ringkasan kontrak, SPM, sedangkan untuk pencairan termyn ke 2 sebesar 100 % yang dijadikan dasar pencairan adalah MC 1 sampai dengan MC4 disertai permohonan pencairan dana dari kontraktor, jaminan pemeliharaan, ringkasan kontrak, SPM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawa Fisik dan keuangan yang ditanda tangani oleh terdakwa BUYUNG MUTAHAN selaku KPA.
- Bahwa Termin pertama uang muka 20 % Rp.520.000.000,-
- Bahwa Termin kedua 100 % nilai kontrak sebesar Rp.2.080.000.000,-
- Bahwa seluruh uang pencairan dana kegiatan tersebut dibayarkan melalui transfer ke rekening penyedia barang.
- Barang bukti akan diperlihatkan di persidangan dan saksi membenarkan barang bukti

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

15. HUSNI MAHYUDIN bin MAHYUDIN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku mantan Karo Adminitrasi Pembangunan Pemprov Bengkulu Tahun 2013
- Bahwa menurut saksi terkait proyek dimaksud, saksi ada mengecek kelengkapan administrasi.
- Bahwa dasar dilakukan pengecekan administrasi pencairan tersebut adalah kebijakan dari pimpinan yakni Sekda.
- Bahwa tujuan pengecekan adalah jika Biro Pembangunan adalah untuk Bank Data, sehingga seluruh data pembangunan harus masuk ke Biro Pembangunan.
- Bahwa terkait proyek dimaksud 2 kali pencairan pertama 20 % kedua 100 %

Hal 43 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibilang lazim hal tersebut lazim karena tergantung kemampuan kontraktor
 - Bahwa terkait pencairan proyek dimaksud tidak ada kejanggalan
 - Bahwa yang dilakukan Pengecekan meliputi, kontrak, penunjukan, jaminan uang muka
 - Bahwa untuk 100 % hampir sama namun tambahannya adalah MC
 - Bahwa yang membawa berkas ke Biro Pembangunan terkait proyek adalah lupa
 - Bahwa yang mengajukan pihak PU namun bukan PPK ataupun KPA
 - Bahwa tidak ada kaitannya nota dinas Karo Pembangunan dengan syarat Pencairan
 - Bahwa nota dinas disampaikan kepada Biro Keuangan Pemprov
 - Bahwa salah satu pengecekan terkait kegiatan proyek tersebut adalah Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan keuangan dimana yang menandatangani surat tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran yakni terdakwa dan Kontraktor
 - Bahwa jika salah satu syarat dalam ceklis tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan kepada dinas
 - Bahwa kebijakan tersebut sudah lama
 - Bahwa sebenarnya tanpa melalui biro saksi tetap bisa mencairkan
 - Bahwa sebenarnya untuk mengevaluasi penyerapan anggaran
 - Bahwa dasar kebijakan Surat Edaran dari Menteri Keuangan
 - Bahwa saksi bukan melakukan verifikasi namun mengecek kelengkapan
 - Bahwa Tim Pengecekan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro Pembangunan
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

16. YULISWANI binti ADJIS AHMAD, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan
- Bahwa Biro Keuangan melakukan cek administrasi terhadap seluruh permohonan pencairan dana

Hal 44 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila SPM, SPD, salinan, setoran pajak, resume kontrak, Berita Acara fisik 100 %, kwitansi jika tidak lengkap maka dana tidak bisa dicairkan dan dokumen dikembalikan kepada SKPD
- Bahwa Nota Dinas dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan merupakan tupoksi bagian administrasi pembangunan.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

17. HARYANTO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 selaku kuasa Bendahara umum daerah pencairan 100 %
- Bahwa terdapat Tim Verifikasi oleh Pejabat Biro Administrasi Pembangunan
- Bahwa Biro Keuangan melakukan cek administrasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan.
- Bahwa SPM, SPD, salinan, setoran pajak, resume kontrak, Berita Acara fisik 100 %, kwitansi jika tidak lengkap dikembalikan dan dokumentasi
- Bahwa Nota Dinas sifatnya hanya tupoksi Karo Pembangunan.
- Bahwa apabila SPM, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Keuangan dan Fisik belum ditanda tangani oleh terdakwa BUYUNG MUTAHAN selaku KPA maka SP2D belum dapat diterbitkan.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

18. SUPANDI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bendahara umum daerah berdasarkan surat kuasa sehingga menandatangani SP2D 20 % proyek tersebut
- Bahwa pencairan 20 % dilampirkan dokumen lain dimana yang memverifikasi adalah staf di biro keuangan
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban fisik dan keuangan tersebut pernah saksi baca dan saksi lupa maksudnya
- Saksi hariyanto Tahun 2014 selaku kuasa Bendahara umum daerah pencairan 100 %

Hal 45 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Tim Verifikasi oleh Pejabat Biro Administrasi Pembangunan.
- Bahwa Biro Keuangan melakukan cek administrasi terhadap permohonan pencairan.
- SPM, SPD, salinan, setoran pajak, resume kontrak, Berita Acara fisik 100 %, kwitansi jika tidak lengkap dikembalikan dan dokumentasi
- Bahwa saksi supandi untuk pencairan 20 % lupa persyaratannya
- Bahwa Nota Dinas sifatnya hanya tupoksi Karo Pembangunan
- Bahwa apabila SPM, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Keuangan dan Fisik belum ditanda tangani oleh terdakwa BUYUNG MUTAHAN selaku KPA maka SP2D belum dapat diterbitkan.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

19. AHMAD HUSEIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan staf biro administrasi pembangunan pada tahun 2013.
- Bahwa saksi ada melakukan cek terhadap kelengkapan administrasi pencairan dana kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) T.A. 2013 dengan tujuan untuk bank data.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

20. CHATIBUL UMAMdi depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan staf biro administrasi pembangunan pada tahun 2013.
- Bahwa saksi ada melakukan cek terhadap kelengkapan administrasi pencairan dana kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) T.A. 2013 dengan tujuan untuk bank data.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

21. AFRIZAL di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan staf biro administrasi pembangunan pada tahun 2013.

Hal 46 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan cek terhadap kelengkapan administrasi pencairan dana kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) T.A. 2013 dengan tujuan untuk bank data. Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

22. BUYUNG menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditunjuk selaku KPA berdasarkan SK dari Gubernur Bengkulu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok (Batas-Sumsel) T.A. 2013 Pengguna Anggaran tidak menunjuk PPK sehingga dalam kegiatan tersebut terdakwa secara ex-officio merangkap selaku PPK.
- Bahwa benar terdakwa ada mengesahkan dokumen perencanaan yang disusun oleh tim P2T Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu menjadi dokumen HPS.
- Bahwa dalam dokumen perencanaan yang disusun standar minimal peralatan yang harus disediakan oleh penyedia barang sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bahwa dokumen HPS yang terdakwa sahkan dijadikan dasar oleh ULP untuk melakukan pelelangan.
- Bahwa perusahaan yang terdakwa tetapkan sebagai penyedia barang setelah dilakukan proses lelang oleh POKJA ULP adalah PT. Adhityamulia Mitrasejajar.
- Bahwa setelah PT. Adhityamulia Mitra Sejajar ditetapkan sebagai pemenang terdakwa EDION ada menemui terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut dilakukan koordinasi persiapan pelaksanaan proyek dan terdakwa meminta agar terdakwa EDION INDRA berkoordinasi kepada terdakwa UNTUNG selaku PPTK.
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung terdapat kendala yaitu peralatan yang didatangkan oleh terdakwa EDION INDRA tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga ada dilakukan permohonan penggantian alat oleh terdakwa EDION INDRA.
- Bahwa permohonan penggantian alat tersebut tidak disampaikan oleh tim justifikasi dan tidak dijadikan objek dilakukannya addendum kontrak.

Hal 47 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses serah terima pekerjaan dilakukan rapat yang melibatkan terdakwa EDION INDRA selaku penyedia barang, terdakwa UNTUNG selaku PPTK, Tim PHO dan dalam rapat tersebut perihal peralatan yang tidak didatangkan oleh terdakwa EDION INDRA tidak menjadi materi pembahasan dan rapat berlangsung lancar sehingga pekerjaan dapat diterima dengan baik.
- Bahwa benar terdakwa ada menandatangani dokumen MC 1 sampai dengan MC 4 yang dibuat oleh terdakwa EDION INDRA dan terdakwa menandatangani dokumen tersebut secara sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa dalam proses pencairan ada menandatangani dokumen SPM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap Fisik dan Keuangan sebagai syarat untuk dilakukan pencairan 100 % dan terdakwa menandatangani dokumen tersebut dengan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga.
- Bahwa benar terdakwa memiliki anak yang bernama RENDRA MARINO.
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

.23. EDION INDRA bin INDRA MANAF di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui informasi adanya kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel) setelah melihat informasi di internet.
- Bahwa saksi kemudian memasukkan penawaran untuk ikut lelang kegiatan tersebut dengan menggunakan perusahaan PT.Sinatria Inti Surya.
- Bahwa dalam proses lelang perusahaan saksi kalah tender dan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar dengan direktur saksi SRI YUNIARTI.
- Bahwa setelah keluar pengumuman pemenang saksi SRI YUNIARTI ada mendatangi saksi dan meminta saksi untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung tersebut dan terdakwa bersedia masuk sebagai salah satu direktur PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar dengan komitmen saksi mengganti biaya administrasi

Hal 48 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran sebesar Rp.15 Juta rupiah yang kemudian saksi bayar setelah uang muka proyek cair.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi tidak ada menggunakan personel dari PT.Adhitya Mulia Mitra Seajar dan saksi hanya meminta tanda tangan saja dari General Superintendent PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar yaitu sdra. BUDI HARSONO sewaktu pencairan kegiatan akan dilakukan.
- Bahwa selama kegiatan pembangunan jalan berlangsung peralatan yang didatangkan oleh saksi tidak mempedomani dokumen kontrak dan dokumen penawaran dari PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar dimana saksi hanya mendatangkan 02 (dua) unit Bulldozer, 01 (satu) unit Excavator, 01 (satu) unit Dumptruck dan alat alat yang tidak didatangkan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan untuk selokan drainase dan saluran air : Dumptruck
 - 2) Galian Biasa : Dumptruck
 - 3) Galian Batu : Compressor, Jack Hammer, Wheel Loader, dan Dump Truck.
 - 4) Timbunan pilihan berbutir : Motor Grader, Water Tank,
 - 5) Penyiapan badan jalan : Motor Grader.
 - 6) Lapis pondasi Agregat Kelas B : Motor Grader, Water Tank.
- Bahwa benar saksi ada menyiapkan MC 1 sampai dengan MC 4 dan dokumen tersebut kemudian ditanda tangani oleh terdakwa BUYUNG MUTAHAN dan terdakwa UNTUNG dan dijadikan syarat untuk melakukan pencairan 100 %.
- Bahwa dokumen MC 1 sampai dengan MC 4 dibuat saksi secara sekaligus berdasarkan laporan konsultan bukan berdasarkan perkembangan per pekerjaan.
- Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan tersebut saksi menggunakan uang muka 20 % sebesar Rp.520.000.000,- ditambah uang pinjaman lebih kurang sebesar Rp.600.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek Jalan Muara Sahung tersebut merupakan paket pekerjaan milik terdakwa BUYUNG MUTAHAN, bahwa saksi mau mengerjakan kegiatan tersebut karena terdakwa

Hal 49 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG MUTAHAN merupakan teman lama saksi dan dana untuk kegiatan pembangunan jalan Muara Sahung tersebut akan saksi gunakan juga untuk membantu terdakwa BUYUNG MUTAHAN supaya bisa promosi jabatan sebagai Kepala Bidang Bina Marga.

- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menyerahkan sejumlah uang untuk terdakwa BUYUNG MUTAHAN antara lain yang memiliki bukti setor saksi masukkan ke rekening Bank BRI Nomor : 3390-01001122502 atas nama RENDRA MARINDO yang merupakan anak kandung terdakwa BUYUNG MUTAHAN sebesar Rp.153.500.000,-, selain uang tersebut saksi juga pernah menyerahkan sebesar Rp.50.000.000,- untuk sdra. AZWAR BOERHAN selaku Kepala Dinas PU lewat terdakwa BUYUNG MUTAHAN namun tidak disertai tanda terima.
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung saksi ada memberikan uang kepada terdakwa UNTUNG sebagai uang transport dan uang tersebut saksi serahkan tidak menggunakan tanda terima.
- Bahwa seluruh pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut dikirim ke rekening PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar dan seluruhnya saksi cairkan dari rekening tersebut dengan menggunakan specimen tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada sebagai berikut :
 1. Panitia Lelang sebesar Rp.15.000.000,-
 2. PHO sebesar Rp.15.000.000,-
 3. Konsultan Pengawas sebesar Rp.25.000.000,-
 4. Pak Saparudin (Bendahara PU) sebesar Rp.40.000.000,- untuk mengurus persyaratan pencairan proyek hingga selesai.

Bahwa seluruh uang tersebut saksi berikan tanpa ada tanda terima uang.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi Ahli dibawah Sumpah sebagai berikut :

1. MAWARDI, S.T., M.T. bin PURWASURAYA, menerangkan sebagai berikut :

Hal 50 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli merupakan ahli bidang teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan ahli diminta oleh pihak Polres Kaur memeriksa pekerjaan pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok Batas Sumsel Kabupaten Kaur T.A. 2013.
- Bahwa ahli ada tiga kali 02 April, 07 April, dan 12 April 2015 melakukan cek fisik kelapangan bersama-sama dengan penyidik Polres Kaur, pemilik pekerjaan, dan pihak pemborong.
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk menganalisa pekerjaan tersebut adalah dokumen kontrak, adendum, gambar rencana, dan analisa harga satuan.
- Bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan ahli menemukan kekurangan fisik pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 1. Jalan sudah mengalami kerusakan dan sulit untuk dilewati lalu lintas;
 2. Timbunan Pilihan Sirtu tanpa disaring sehingga ada batu lebih dari 7,5Cm, bahkan ada yang lebih dari 20Cm (Spek besar butiran maksimal 7,5Cm, dan disaring);
 3. Tebal Lantai Saluran Pasangan Batu Kali 10Cm-15Cm (Spek 20Cm);
 4. Alat Berat/Peralatan yang digunakan 1 (satu) unit VIBRO ROLLER, 2 (dua) unit BULDDOZER D-5 dan D-6, 1 (satu) unit EXCAVATOR, dan DUMPTRUCK Suplier Material Pilihan dan Base-B;
 5. Pasangan Batu Kali bagian dalam keropos tanpa ada adukan tebal 30Cm-40cm (Spek tebal 40Cm-100Cm);
 6. Lapisan Timbunan Pilihan dan Lapisan Base-B sebagian besar sudah tergerus air karena tidak ada lapisan pelindungnya/penutupnya/aspal, sehingga volumenya sudah tidak dapat diukur;
 7. Panjang Jalan 1.000 Meter, Rencana 2.000 Meter;
 8. Ada amandemen Galian Batu, Rencana 100 m3, amandemennya 6.379,30 m3;

Hal 51 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



- Bahwa peralatan yang dihadirkan oleh penyedia barang dalam pekerjaan tersebut antara lain Excavator, Dump Truck satu unit, Vibro Roller, Bulldozer.
- Bahwa banyak peralatan yang tidak dihadirkan oleh penyedia barang antara lain :
 1. Pekerjaan untuk selokan drainase dan saluran air : Dumptruck
 2. Galian Biasa : Dumptruck
 3. Galian Batu : Compressor, Jack Hammer, Wheel Loader, dan Dump Truck.
 4. Timbunan pilihan berbutir : Motor Grader, Water Tank.
 5. Penyiapan badan jalan : Motor Grader.
 6. Lapis pondasi Agregat Kelas B : Motor Grader, Water Tank.
- Bahwa fungsi peralatan yang digunakan tidak dapat digantikan dengan tenaga manusia dan fungsi peralatan tidak bisa digantikan dengan fungsi peralatan lain.
- Bahwa banyak peralatan yang tidak di datangkan ke lokasi pekerjaan oleh penyedia barang sehingga pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu dan kualitas yang ada dalam kontrak.
- Bahwa idealnya kualitas dan ketahanan jalan yang dibangun memiliki tenggat waktu ketahanan minimal 10 tahun.
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli kemudian diserahkan penyidik kepada pihak BPKP Perwakilan Bengkulu guna menghitung besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Atas keterangan Saksi Ahli terdakwa membenarkannya ;

2. MAHRON TONI bin H.ACHMAD DAMAWI memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS pada BPKP Perwakilan Bengkulu dan merupakan anggota tim yang melakukan audit terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok Batas Sumsel atas permintaan Penyidik Polres Kaur.

Hal 52 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ada satu kali kelapangan untuk melakukan cek fisik dengan didampingi penyidik Polres Kaur dan ahli bidang teknik sipil yaitu sdr. MAWARDI, S.T., M.T.
- Bahwa ahli ada mendapatkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dari Penyidik Polres Kaur yang merupakan hasil penilaian dari sdr. MAWARDI, ST., M.T.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari tim auditor dari BPKP Perwakilan Bengkulu kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.1.131.597.154,- dan perhitungan tersebut sudah dikurangi PPN yang dibayar.
- Bahwa adanya kerugian keuangan negara disebabkan karena banyak peralatan yang tidak didatangkan oleh penyedia barang ke lokasi pembangunan jalan, namun pada pelaksanaannya tetap dibayarkan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa selain melakukan perhitungan tim audit BPKP Perwakilan Bengkulu juga melakukan klarifikasi dengan metode wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan hasilnya sama dengan BAP dari Penyidik.
- Bahwa apabila ditentukan dalam kontrak harga satuan yang terdiri dari komponen bahan, tenaga dan peralatan dan apabila peralatan yang dihadirkan tidak sesuai atau tidak dihadirkan sama sekali namun tetap dibayarkan, maka pembayaran terhadap harga satuan tersebut merupakan kerugian keuangan negara.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi ade Charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **UNTUNG.S.,T bin DURANIDI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai PNS pada tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

Hal 53 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebelum bekerja sebagai PNS bekerja sebagai staf honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan sudah sering dikutsertakan sebagai pengawas proyek.
- Bahwa sebelum proyek dimulai terdakwa ada menerima SK sebagai PPTK dari terdakwa BUYUNG MUTAHAN dan terdakwa setelah menerima SK ada membaca tugas pokok dan fungsi saksi sebagai PPTK yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.
- Bahwa penunjukan terdakwa selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel) merupakan penugasan terdakwa yang pertama sebagai PPTK.
- Bahwa selama kegiatan pembangunan jalan tersebut berlangsung terdakwa ada pernah bertemu dengan terdakwa EDION INDRA selaku direktur PT.Adhityamulia Mitra Seajar dan dilapangan saksi dalam menjalankan tugas selaku PPTK berkoordinasi dengan DADANG DJAELANI.
- Bahwa selama kegiatan berlangsung terdakwa tidak pernah bertemu dengan SRI YUNIARTI, DENI PERMATA dan BUDI HARSONO selaku General Superintendent PT.Adhityamulia Mitra Seajar.
- Bahwa selama kegiatan pembangunan berlangsung selama lebih kurang empat bulan banyak peralatan kerja yang tidak didatangkan oleh terdakwa EDION INDRA antara lain sebagai berikut :
 1. Pekerjaan untuk selokan drainase dan saluran air : Dumptruck
 2. Galian Biasa : Dumptruck
 3. Galian Batu : Compressor, Jack Hammer, Wheel Loader, dan Dump Truck.
 4. Timbunan pilihan berbutir : Motor Grader, Water Tank.
 5. Penyiapan badan jalan : Motor Grader.
 6. Lapis pondasi Agregat Kelas B : Motor Grader, Water Tank.

Hal 54 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya peralatan yang tidak didatangkan oleh terdakwa EDION INDRA dan terdakwa ada menegur dengan cara membuat catatan di buku direksi.
- Bahwa terhadap adanya peralatan yang tidak didatangkan oleh terdakwa EDION INDRA terdakwa ada melaporkan kepada terdakwa BUYUNG MUTAHAN selaku KPA namun ditanggapi oleh terdakwa BUYUNG MUTAHAN agar pekerjaan dilanjutkan saja selama situasi aman dan lancar.
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana dikarenakan terdapat berbagai hambatan di lapangan sehingga dilakukan adendum kontrak dan dilakukan pekerjaan tambah kurang namun dalam proses adendum tersebut tidak ada dilakukan perubahan terhadap peralatan yang digunakan di lapangan.
- Bahwa benar pada saat pekerjaan berakhir ada dilakukan rapat untuk menentukan pekerjaan 100% dimana rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa BUYUNG MUTAHAN selaku KPA, terdakwa EDION INDRA selaku Penyedia Barang, Tim PHO MUSLIM AZHARI, Konsultan Pengawas RIAWAN SUARMANTO dan rapat berlangsung lancar tanpa ada perdebatan sehingga pekerjaan dinyatakan dapat diterima dalam keadaan baik.
- Bahwa benar terdakwa pernah menandatangani MC 1 sampai dengan MC 4 secara sekaligus.
- Bahwa dokumen MC tersebut dibuat oleh terdakwa EDION INDRA dan terdakwa menandatangani seluruh dokumen MC tersebut tanpa melakukan cek angka-angka yang tertera dalam dokumen dan menandatangani tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
- Bahwa terdakwa selama kegiatan pembangunan berlangsung ada menerima uang dari saksi EDION INDRA dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya operasional saksi ke lokasi pembangunan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Hal 55 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Spesifikasi Umum Jalan Dan Jembatan (foto copy legalisir).
2. Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan (foto copy legalisir).
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Nomor : 602.1/871/B.IV/DPU/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 (foto copy legalisir).
4. 3 bundel Gambar Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok (Bts Sumsel)(2 bundel foto copy legalisir).
5. Shope Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Tahun Anggaran 2013.
6. As Build Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Tahun Anggaran 2013.
7. Berita Acara Hasil Pembahasan Justifikasi Teknik.
8. Addendum 01 Nomor : 602.1/1026/B.IV/DPU/2013 Tanggal 15 September 2013 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Nomor : 602.1/871/B.IV/DPU/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 (foto copy legalisir).
9. Buck Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Tahun Anggaran 2013.
10. 4 bundel Laporan Harian (foto copy legalisir).
11. 4 bundel Laporan Bulanan dan Mingguan.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Tanah Dengan Alat Dinamicone Penetrometer (DCP).
13. Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Komposisi Rencana Campuran Awal Lapis Pondasi Bawah Agregat Base Class B.
14. Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Job Mix Formula (JMF) Agregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu).
15. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% (foto copy legalisir).
16. Dokumen Pembayaran MC-01, MC-02, MC-03, MC-04, dan Pembayaran Uang Pemeliharaan 5%.

Hal 56 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO).
18. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/1589/B.IV/DPU/2013 Tanggal 19 Desember 2013.
19. Foto-foto Dokumentasi.
20. 1 (satu) exemplar DPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.13.5.2 Tanggal 27 Desember 2012 APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (foto copy legalisir).
21. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK. 127 – 234 Tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam Tahun 2013 (foto copy legalisir).
22. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK : 954 – 157 Tahun 2013 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : SK-954-067 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok Di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 (Asli).
23. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK : 954 – 159 Tahun 2013 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : SK-954-066 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Bendahara Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Bengkulu (P2T.PROV) Di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 (foto copy legalisir).
24. 1 (Satu) Buku Direksi Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel) Tahun anggaran 2013.

Hal 57 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Lembar Surat KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : Kep.031/A.W.07/90.B MENTERI PEKERJAAN UMUM
Tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 MEI 1990.
26. 1 (satu) buah KTP ASLI NIK. 1771021901610002 an. BUYUNG
MUTAHAN.
27. 1 (satu) Lembar Surat Petikan KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : SK.813.2-76 TAHUN 2009, Tentang Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
tertanggal 04 Mei 2009.
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP (Legalisir) NIK. 1771062709830001 an.
UNTUNG.
29. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI NIK.
1771062906640001 an. EDION INDRA.
30. 1 (satu) Bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PERSEROAN TERBATAS "PT.
ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR Nomor 29 Tanggal 19 Agustus 2013.
31. 1 (satu) Bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PERSEROAN TERBATAS "PT.
SINATRIA INTI SURYA Nomor 09 Tanggal 06 Desember 2012.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2013 terdapat kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.990.502.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus dua) rupiah.
- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut terdakwa bertindak sebagai PPTK dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954-157 Tahun 2013 tentang Perubahan

Hal 58 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : SK 954-067 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Juni 2013 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2013 Tim Kelompok Kerja (Pokja) IX Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mulai melakukan lelang untuk menentukan penyedia barang dalam kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur T.A. 2013, adapun perusahaan yang memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut antara lain PT.Adhitya Mulia Mitrasejajar dengan direktur saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF dan PT.Sinatri Inti Surya dengan direktur saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 berdasarkan Berita Acara benar Hasil Pelelangan Nomor : 08/BM-DPU/Muara Sahung Air Tembok/Pokja-IX/2013 yang ditanda tangani oleh Pokja IX ULP Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain saksi KUNIAWAN, S.T., saksi RAINER ATU, S.T., saksi EDHY WIJANARKO,S.T., saksi GUNADI KUSUMA, S.T., dan saksi FAIZAL ROZI, S.Sos, M.Si ditetapkan PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar dengan direktur SRI YUNIARTI binti EFEFNDI ARIF sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013.
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2013 bertempat di Kantor Gabungan Pelaksana Konstruksi (GAPENSI) Kota Bengkulu saksi EDION INDRA bin MANAF selaku Direktur II PT. Sinatria Inti Surya datang menemui saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF dan meminta saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF untuk mengalihkan pekerjaan

Hal 59 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 agar dikerjakan oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF.

- Bahwa benar permintaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tersebut kemudian disetujui oleh saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIEF dengan cara memasukkan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF sebagai direktur II PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar melalui Akta Kuasa Direktur PT. Adhitya Mulia Mitrasejajar Nomor 42 tanggal 21 Agustus 2013 yang disahkan oleh Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dan atas pengalihan pekerjaan pembangunan tersebut saksi SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIEF menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dari saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF sebagai penggantian biaya administrasi lelang.
- Bahwa benar perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku PPK bersama-sama saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/871/B.IV/DPU/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta) rupiah.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku PPK bersama-sama saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF menandatangani Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.1/1026/B.IV/DPU/2013 ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF melakukan penyimpangan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur Tahun

Hal 60 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013, adapun penyimpangan tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dibidang teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB) MAWARDI, S.T., M.T. ;

Dengan hasil analisa dan perhitungan hasil pengukuran pelaksanaan cek fisik terdapat banyak peralatan yang tidak dihadirkan oleh penyedia barang antara lain :

1. Pekerjaan untuk selokan drainase dan saluran air : Dumptruck
2. Galian Biasa : Dumptruck
3. Galian Batu : Compressor, Jackhammer, Wheel Loader, dan Dump Truck
4. Timbunan pilihan berbutir : Motor Grader, Water Tank
5. Penyiapan badan jalan : Motor Grader
6. Lapis pondasi Agregat Kelas B : Motor Grader, Water Tank

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalan Muara Sahung - Air Tembok (batas Sum-Sel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak.

- Bahwa benar meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan dengan cara tetap menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan bersepakat dengan saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM, saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, panitia serah terima pekerjaan saksi MUSLIM AZHARI, saksi R.ABDUL ROCHIM, saksi TEJO SUROSO, saksi NURHIMAN, saksi

Hal 61 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHUAN, untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang telah dilaksanakan dengan baik.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh pnyedia barang/jasa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

- a) Pasal 132 ayat (1) mengatur :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- b) Pasal 184 ayat (2) mengatur :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiaal dan akibat yang timbul dari penggunaan surat .

- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, dan saksi BUYUNG MUTAHAN telah menguntungkan antara lain sebagai berikut :

1. BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku KPA/PPK :

Hal 62 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.153.500.000,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF yang didukung dengan alat bukti berupa bukti setoran uang ke rekening Bank BRI Nomor : 3390-01001122502 atas nama RENDRA MARINDO yang merupakan anak kandung BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM.

2. UNTUNG bin DURANIDI

Rp.5.000.000,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF yang didukung dengan keterangan UNTUNG bin DURANIDI.

3. EDION INDRA bin INDRA MANAF.

Rp.973.097.155,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF yang menyatakan bahwa seluruh pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut dikirim ke rekening PT. Adhitya Mulia Mitrasesajar dan seluruhnya EDION INDRA bin INDRA MANAF cairkan dari rekening tersebut dengan menggunakan specimen tanda tangannya. Bahwa keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF terkait pemberian uang ke sejumlah pihak tidak dapat dijadikan fakta hukum mengingat keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuai laporan Nomor : SR-2243/PW06/5/2015 tanggal 05 November 2015 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2013 sebesar Rp. 1.131.587.154,65 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas yaitu :

PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang

Hal 63 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pada Dakwaan Primair dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap, dimana bila berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata keseluruhan unsur dari Dakwaan Primair terpenuhi maka terbukti bahwa Dakwaan Primair, sehingga terhadap Dakwaan selebihnya patut dikesampingkan, namun jika ternyata Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara melawan hukum
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Unsur Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

ad. 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa

Hal 64 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



“setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, maka dari diri setiap orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan, yakni:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri atas baik dan buruk nya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Yakni hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yaitu Terdakwa UNTUNG.S.,T bin DURANIDI kepersidangan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Melawan hukum “.

Menimbang bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya

Hal 65 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan dengan cara tetap menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang

Hal 66 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan bersepakat dengan saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM, saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, panitia serah terima pekerjaan saksi MUSLIM AZHARI, saksi R.ABDUL ROCHIM, saksi TEJO SUROSO, saksi NURHIMAN, saksi RIDHUAN, untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang telah dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum formil sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :
Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :
Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :
 - a) Pasal 132 ayat (1) mengatur :
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - b) Pasal 184 ayat (2) mengatur :
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau

Hal 67 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat

Dengan demikian unsur **“Secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsure (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat

Hal 68 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi
(Vide Pasal 37 ayat (4);

Menimbang bahwa dengan demikian penafsiran istilah
“memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang
hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan
seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang
telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi
EDION INDRA bin INDRA MANAF, dan saksi BUYUNG MUTAHAN telah
memperkaya antara lain sebagai berikut :

1. BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku KPA/PPK
Rp.153.500.000,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA
MANAF yang didukung dengan alat bukti berupa bukti setoran uang ke
rekening Bank BRI Nomor : 3390-01001122502 atas nama RENDRA
MARINDO yang merupakan anak kandung BUYUNG MUTAHAN bin
MUSLIM.
2. UNTUNG bin DURANIDI
Rp.5.000.000,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA
MANAF yang didukung dengan keterangan UNTUNG bin DURANIDI.
3. EDION INDRA bin INDRA MANAF.
Rp.973.097.155,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA
MANAF yang menyatakan bahwa seluruh pencairan anggaran untuk
kegiatan tersebut dikirim ke rekening PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar dan
seluruhnya EDION INDRA bin INDRA MANAF cairkan dari rekening
tersebut dengan menggunakan specimen tanda tangannya. Bahwa
keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF terkait pemberian uang ke
sejumlah pihak tidak dapat dijadikan fakta hukum mengingat keterangan
EDION INDRA bin INDRA MANAF tersebut tidak didukung oleh alat bukti
lainnya.

Hal 69 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Dengan demikian unsur "**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer Pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya patut dikesampingkan dan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Hal 70 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memegang jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memegang jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai PNS atau bukan PNS;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kesatu primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan

Hal 71 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



‘untung’ adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menguntungkan secara etimologis menurut R. WIYONO adalah mendapatkan keuntungan yaitu, pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, dan saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM telah menguntungkan antara lain sebagai berikut :

1. BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM selaku KPA/PPK

Rp.153.500.000,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF yang didukung dengan alat bukti berupa bukti setoran uang ke rekening Bank BRI Nomor : 3390-01001122502 atas nama RENDRA MARINDO yang merupakan anak kandung BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM.

Hal 72 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



2. UNTUNG bin DURANIDI

Rp.5.000.000,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF yang didukung dengan keterangan UNTUNG bin DURANIDI.

3. EDION INDRA bin INDRA MANAF.

Rp.973.097.155,- berdasarkan keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF yang menyatakan bahwa seluruh pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut dikirim ke rekening PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar dan seluruhnya EDION INDRA bin INDRA MANAF cairkan dari rekening tersebut dengan menggunakan specimen tanda tangannya. Bahwa keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF terkait pemberian uang ke sejumlah pihak tidak dapat dijadikan fakta hukum mengingat keterangan EDION INDRA bin INDRA MANAF tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan sebagai:

1. Tidak melaksanakan kewenangan yang seharusnya
2. Menggunakan kewenangan yang tidak semestinya
3. Melampaui batas kewenangan
4. Menggunakan kewenangan menyimpang dari tujuan
5. Penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukkan
6. Mengambil keuntungan atas perbuatan bawahan berdasarkan inisiatif atasan.

Menimbang, bahwa "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil

Hal 73 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

Menimbang, bahwa "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan dengan cara tetap menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut

Hal 74 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) tertanggal 22 Agustus sampai dengan 18 September 2013.
2. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) tertanggal 19 September sampai dengan 16 Oktober 2013.
3. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) tertanggal 17 Oktober sampai dengan 13 November 2013.
4. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 04 (Empat) tertanggal 14 November sampai dengan 19 Desember 2013.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan bersepakat dengan saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM, saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, panitia serah terima pekerjaan saksi MUSLIM AZHARI, saksi R.ABDUL ROCHIM, saksi TEJO SUROSO, saksi NURHIMAN, saksi RIDHUAN, konsultan pengawas saksi RIAWAN SUARMANTO dan saksi SIRAT BERLIN untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang telah dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa oleh kerennya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang, bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 75 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah:

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuai laporan Nomor : SR-2243/PW06/5/2015 tanggal 05 November 2015 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2013 sebesar Rp. 1.131.587.154,65 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat) rupiah.

Menimbang, bahwa oleh kerananya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Hal 76 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian "orang yang menyuruh melakukan (medepleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian "turut serta melakukan (medepleger)" menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai "pelaku bersama" dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja

Hal 77 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa bersama-sama saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan dengan cara tetap menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) tertanggal 22 Agustus sampai dengan 18 September 2013.
 2. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) tertanggal 19 September sampai dengan 16 Oktober 2013.
 3. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) tertanggal 17 Oktober sampai dengan 13 November 2013.
 4. Laporan Bulanan dan Mingguan Sertifikat Bulanan Nomor 04 (Empat) tertanggal 14 November sampai dengan 19 Desember 2013.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan bersepakat dengan saksi BUYUNG MUTAHAN bin MUSLIM, saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF, panitia serah terima pekerjaan saksi MUSLIM AZHARI, saksi R.ABDUL ROCHIM, saksi TEJO SUROSO, saksi NURHIMAN, saksi RIDHUAN, untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang telah dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah adanya kerja bersama untuk menyempurnakan delik, kerja bersama tersebut sedemikian rupa sehingga salah satu saja dari orang yang berkerjasama tersebut tidak melakukan perbuatannya, maka delik tersebut tidak akan terlaksana;

Hal 78 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur “selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Hal 79 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa demikian juga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan "Balas Dendam" melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 80 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG.S.,T bin DURANIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa UNTUNG.S.,T bin DURANIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama " dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) .bulan ;
5. Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa **UNTUNG.S.,T bin DURANIDI** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan

Hal 81 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama: 1 (satu) **bulan**.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menjatuhkan **pidana tambahan** berupa pembayaran **uang pengganti** kepada Terdakwa UNTUNG.S.,T bin DURANIDI sebesar Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara merampas uang yang telah titipkan oleh Terdakwa UNTUNG.S.,T bin DURANIDI pada Kejaksaan Negeri Bintuhan sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti dimaksud ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Spesifikasi Umum Jalan Dan Jembatan (foto copy legalisir).
 2. Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan (foto copy legalisir).
 3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Nomor : 602.1/871/B.IV/DPU/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 (foto copy legalisir).
 4. 3 bundel Gambar Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan jalan Muara Sahung-Air Tembok (Bts Sumsel)(2 bundel foto copy legalisir).
 5. Shope Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Tahun Anggaran 2013.
 6. As Build Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Tahun Anggaran 2013.
 7. Berita Acara Hasil Pembahasan Justifikasi Teknik.
 8. Addendum 01 Nomor : 602.1/1026/B.IV/DPU/2013 Tanggal 15 September 2013 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Nomor : 602.1/871/B.IV/DPU/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 (foto copy legalisir).

Hal 82 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Buck Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sum-sel) Tahun Anggaran 2013.
10. 4 bundel Laporan Harian (foto copy legalisir).
11. 4 bundel Laporan Bulanan dan Mingguan.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Tanah Dengan Alat Dinamicone Penetrometer (DCP).
13. Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Komposisi Rencana Campuran Awal Lapis Pondasi Bawah Agregat Base Class B.
14. Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Job Mix Formula (JMF) Agregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu).
15. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% (foto copy legalisir).
16. Dokumen Pembayaran MC-01, MC-02, MC-03, MC-04, dan Pembayaran Uang Pemeliharaan 5%.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO).
18. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/1589/B.IV/DPU/2013 Tanggal 19 Desember 2013.
19. Foto-foto Dokumentasi.
20. 1 (satu) exemplar DPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.13.5.2 Tanggal 27 Desember 2012 APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (foto copy legalisir).
21. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK. 127 – 234 Tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam Tahun 2013 (foto copy legalisir).
22. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK : 954 – 157 Tahun 2013 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : SK-954-067 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung – Air Tembok Di Lingkungan

Hal 83 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 (Asli).
23. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Bengkulu Nomor : SK : 954 – 159 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Nomor : SK-954-066 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Bendahara Kegiatan
Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan
Provinsi Bengkulu (P2T.PROV) Di Lingkungan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD
Tahun Anggaran 2013 (foto copy legalisir).
24. 1 (Satu) Buku Direksi Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan
Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel) Tahun anggaran
2013.
25. 1 (satu) Lembar Surat KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM NOMOR : Kep.031/A/W.07/90.B MENTERI PEKERJAAN
UMUM Tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 MEI 1990.
26. 1 (satu) buah KTP ASLI NIK. 1771021901610002 an. BUYUNG
MUTAHAN.
27. 1 (satu) Lembar Surat Petikan KEPUTUSAN GUBERNUR
BENGKULU NOMOR : SK.813.2-76 TAHUN 2009, Tentang
Pangkat Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 04 Mei 2009.
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP (Legalisir) NIK. 1771062709830001
an. UNTUNG.
29. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI NIK.
1771062906640001 an. EDION INDRA.
30. 1 (satu) Bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PERSEROAN
TERBATAS “PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR Nomor 29
Tanggal 19 Agustus 2013.

Hal 84 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) Bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PERSEROAN TERBATAS "PT. SINATRIA INTI SURYA Nomor 09 Tanggal 06 Desember 2012.

Dipergunakan dalam perkara EDION INDRA Bin INDRA MANAF;

10. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : SENIN tanggal 3 Juli 2017, oleh kami SURYANA,SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, GABRIEL SIALLAGAN, SH.,MH.. dan AGUS SALIM,SH.,MH.. Hakim Karier dan Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSNANI. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh RIKY MUSRIZA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GABRIEL SIALLAGAN, SH.,MH.

SURYANA,SH.MH.

AGUS SALIM,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ROSNANI.

Hal 85 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Hal 86 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)